

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan kekeluargaan memiliki suatu permasalahan yang berkaitan dengan warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, maupun pernikahan.

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para pihak ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli warisnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat kepada si pewaris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut.

Pembahasan ini akan membahas tentang permasalahan hukum waris menurut sistem hukum Islam dan hukum waris menurut sistem hukum barat (perdata). Hukum waris disini memuat muatan dalam bagian hukum perdata itu sendiri maupun dalam lingkup hukum waris itu sendiri secara umum. Selain kedua hukum waris menurut sistem, juga akan dibahas mengenai bagaimana penerapannya di Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan pembahasan pada inti permasalahan yakni hukum waris menurut sistem hukum barat (perdata) yang

berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) dan hukum waris menurut sistem hukum Islam yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam(*KHI*).

R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan Hukum Perkawinan, begitu pula Hukum Waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping Hukum Waris menurut Hukum Adat, berlaku Hukum Waris menurut Agama Islam dan Hukum Waris menurut KUHPerduta (*Burgerlijk Wetbook*). Hukum Waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain yaitu adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia; dan adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.<sup>1</sup>

Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan dianalisis secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa instruksi Pemerintah; demikian juga munculnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama) di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, hlm 2

Apabila kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia dianalisis, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (1) syariah, (2) fiqh, (3) fatwa ulama/hakim, (4) keputusan pengadilan, dan (5) perundang-undangan.<sup>2</sup>

Harta warisan menurut hukum perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Harta waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>3</sup>

Mr. Ter Haar mengatakan bahwa hanya harta peninggalan yang tinggal tak terbagi-bagilah yang harus dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si pewaris. Titik pangkal ini mengakibatkan perumusan kaidah hukum adat yakni hanya sisa harta peninggalan dapat diwaris. Sebaliknya KUHPperdata memandang selaku hakekat, bahwa yang diwaris oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.<sup>4</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut.

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4

<sup>3</sup>Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Visimedia Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm 7

<sup>4</sup><http://raja1987.blogspot.co.id/2009/04/hukum-waris-islam-serta-perdata-barat.html> tanggal 22 februari 2017

Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.

Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah dituang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan bukan patrilineal tetapi adalah masyarakat bilateral (dengan di sana sini terdapat susunan patrilineal) dengan tetap berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu, bahkan menggunakannya sebagai dalil untuk maksud tersebut sesuai dengan keyakinan penulis atas maksud ayat-ayat itu.<sup>5</sup>

Hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Menurut pasal 171 Inpres No.1 tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.<sup>6</sup>

Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia, misalnya pembayaran utang, pengurusan jenazah dan

---

<sup>5</sup>Sajuti Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

<sup>6</sup><http://tidakdijual.com/content/hukum-warisan> tanggal 10 Januari 2017

pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.<sup>7</sup>

Harta peninggalan dari pewaris merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>8</sup>

Hukum perdata Islam atau yang biasa disebut *fiqh mu'amalah* dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1) *munakahat* (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya); (2) *wirrasah* atau *faraid* (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan). Selain pengertian umum dimaksud, juga *fiqh mu'amalah* dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> <http://tidakdijual.com/content/hukum-waris> tanggal 10 Januari 2017

<sup>8</sup>Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Visimedia Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm 7

<sup>9</sup>Ibid, hlm 1

1. Bagaimana putusan pembagian waris di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana putusan pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang?
3. Apa persamaan dan perbedaan putusan pembagian waris di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan pembagian waris di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui putusan pembagian waris di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ilmu hukum perdata yang berkaitan tentang putusan pembagian waris menurut waris Islam dan waris perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang.

- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna, bermanfaat, serta memberikan informasi bagi masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana cara pembagian harta waris dalam konteks hukum waris perdata dan hukum waris Islam dan serta mengerti cara penyelesaian sengketa pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris perdata atau hukum waris Islam.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan bahan bacaan bagi mahasiswa, untuk meningkatkan pengetahuan serta acuan terhadap penelitian tentang kajian pembagian harta waris menurut sistem hukumnya.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka berfikir merupakan alur runtut atau sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal

yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.”<sup>10</sup>

Waris secara umum dapat diartikan sebagai turunan atau harta peninggalan yang diberikan pada keturunan dari orang yang telah meninggal dunia kepada anak, istri, saudara dan kerabat yang memiliki hubungan dalam keluarga.

Dalam penelitian ini penulis mencoba membandingkan atau mengkomparasikan sebuah putusan pembagian waris antara satu pihak dengan pihak lainnya, apakah nantinya pembagiannya benar secara hukum perdata Indonesia dan secara hukum waris dalam ajaran Agama Islam yang terjadi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan putusan pembagian waris secara hukum waris dalam ajaran Agama Islam yaitu pada pokok pembahasan yang dijelaskan di dalam BAB II tentang “AHLI WARIS” pada Pasal 174 angka 2 *Kompilasi Hukum Islam* yaitu bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Sehingga penulis meneliti mengenai persoalan pembagian waris secara hukum waris Islam menurut ahli waris yang utama saja, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis pada pasal yang tertera di atas sesuai dengan *Kompilasi Hukum Islam*.

---

<sup>10</sup> <http://saifedia.blogspot.co.id/2014/08/definisi-dari-teori-dan-kerangka.html?m=1> tanggal 17 Januari 2017

Hukum Waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdara (tentang Benda), dengan alasan :


1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdara.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdara.<sup>11</sup>

Hukum Waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya Hukum Waris termasuk dalam hukum harta.

Studi tentang masalah putusan pembagian waris di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Semarang ini akan dilakukan dengan metode kualitatif atau paparan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang mendukung proses penelitian. Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode pendekatan yaitu dengan cara menganalisis pasal-pasal dan peraturan perundangan yang mengatur tentang masalah putusan pembagian waris yang terdapat pada permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Adapun bagan alur/hukum dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2010, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, hlm 9



Pembagian Waris di Indonesia masih bersifat pluratis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Judul yang di paparkan oleh penulis membahas tentang putusan pembagian waris antara pembagian waris yang ditinjau dalam hukum Islam dan pembagian waris yang ditinjau dari KUHPerdata. Yang menurut hukumnya masing-masing putusan pembagian waris akan dikomparasikan atau dibandingkan dan menghasilkan adanya persamaan dan perbedaan. Untuk mengetahui data dan informasi yang konkrit mengenai Putusan Pembagian Waris, dilaksanakan di tempat Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Semarang.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian yang deduktif dimulai

analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap prakteknya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan, apakah sesuai dengan hukum perdata atau hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini di deskripsikan bagaimana penyelesaian pembagian harta waris khususnya yang dilaksanakan di masing-masing Pengadilan, sehingga dapat dinilai apakah permasalahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data dan bahan hukum :

#### a) Data Sekunder

Berupa data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari dari studi kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membahas literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer terdiri dari:

Buku-buku, dokumen, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembagian warisan.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta Ensiklopedia Ilmu Hukum.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan fakta lapangan guna menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi tinjauan umum kewarisan yakni Tinjauan Umum Mengenai Waris, Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Ahli Waris dan Bagiannya. Dan Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam : Pengertian Waris, Hukum Waris Islam,

Unsur-Unsur Hukum Waris Islam, Pembagian Warisan Dalam Agama Islam, Syarat-Syarat Ada Hak, Hilang Hak, dan Syarat-Syarat Hukum Waris Islam, Dasar Hukum Waris Islam.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai penyelesaian masalah Putusan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Semarang, Putusan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri Semarang, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Putusan Pembagian Waris secara hukum perdata dan secara hukum Islam sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

**Bab IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Semarang.